

SKRIPSI

PERAN DAN PROSES BANTUAN HUKUM OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PALEMBANG KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PALEMBANG



**SONNY IRAWAN
07021381823149**

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
202**

SKRIPSI

PERAN DAN PROSES BANTUAN HUKUM OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PALEMBANG KEPADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PALEMBANG

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana S-1
Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya



SONNY IRAWAN
07021381823149

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“PROSES BANTUAN HUKUM OLEH YAYASAN LEMBAGA BANTUAN
HUKUM INDONESIA (YLBHI-LBH) PALEMBANG KEPADA
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA PALEMBANG”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan dalam Menempuh
Derajat Sarjana S-1 Sosiologi**

Oleh :


**Sonny Irawan
07021381823149**

Pembimbing I

Tanda Tangan

Tanggal

1. Dr. Ridhah Taqwa
NIP. 19661231199303018



6/7-2023


Pembimbing II

2. Randi, S.Sos., M.Sos
NIP. 199106172019031017



13/7/2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan,



**Dr. Diana Dewi Sartika, M.Si
NIP. 198002112003122003**

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**Peran dan Proses Bantuan Hukum Oleh Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang Kepada Masyarakat Kurang
Mampu di Kota Palembang**


Skripsi
Oleh :
Sonny Irawan
07021381823149

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 27 Juli 2023

Pembimbing :

1. Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP. 196612311993031018
2. Randi, S.Sos., M.Sos
NIP. 199106172019031017


Tanda Tangan

Penguji :

1. Drs. Tri Agus Susanto, MS
NIP. 195808251982031003
2. Dra. Eva Lidya, M.Si
NIP. 195910241985032002

Tanda Tangan


Mengetahui,

Dekan FISIP UNSRI,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP. 198002112003122003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET, TEKNOLOGI DAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

PERNYATAAN ORISIONLITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sonny Irawan

NIM : 07021381823149

Jurusan : Sosiologi

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang saya yang berjudul "Proses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlakusesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabiladikemudian hari terbukti bahwa skripsi saya sudah di atas merupakan jiplakan karya oranglain (Plagiarisme), terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 17 juli 2023

Yang buat pernyataan,



Sonny Irawan

NIM 07021381823149

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

‘Jadilah dirimu sendiri dan banggalah dengan apa yang kamu miliki.

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya untuk anak tercinta.
3. Ayuk dan adik tersayang.
4. Keluarga besar Basri .
5. Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, Dr. Ridhah Taqwa dan Bapak Randi, S.Sos., M.Sos.
6. Orang yang kusayang setelah keluargaku.
7. Sahabat-sahabat yang selalu menemani ku dalam suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan sosiologi 2018.
9. Almamater tercinta dan Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ungkapkan kepada Allah SWT karena telah memberikan keberkahan serta Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang ” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini penulis tentunya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril, spiritual dan materil. Penulis masih menyadari bahwa terdapat banyak kekurangan yang masih perlu diperbaiki baik dari segi materi maupun penulisan yang disajikan. Maka dari itu penulis perlu adanya kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis penulis sendiri maupun orang lain yang membacanya. Oleh karena itu, penulis memberikan rasa hormat dan terima kasih yang terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos, M.Si selaku ketua jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Mbak Gita Isyanawulan, S.Sos, M.Si selaku Sekertaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridhah Taqwa selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Pembimbing I dan Pak Randi S.Sos, M.Sos selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, membantu dan memberikan masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi dari awal hingga akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
5. Seluruh Dosen Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya selama masa perkuliahan, serta seluruh staff dan

karyawan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu penulisan terkait kepentingan akademik selama ini.

6. Mbak Irma Septiliana selaku Admin Jurusan Sosiologi yang selalu senantiasa membantu penulis dalam mengurus administrasi selama masa perkuliahan.
7. Kepada informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dan bersedia menjadi narasumber selama kegiatan penelitian terutama kepada pihak Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Palembang.
8. Terkhusus untuk Antoni yang telah berbahagia disana terimakasih atas doanya selama ini, semoga dengan lulusnya anakmu ini bisa membuatmu bangga dan bahagia disana. Alfatiha untuk ALM. Antoni Bin Ali Usman.
9. Untuk kedua orang tua saya, Ibu Erliza dan Bapak Irwandi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. bantuan dan doa kalian yang membuat anakmu bisa sampai seperti sekarang. Semoga di berikan oleh Allah SWT kesehatan dan umur yang panjang.
10. Kepada Elni Kurnia Sari dan Doni Febriansyah terimakasih atas semua yang telah diberikan selama proses pembuatan skripsi ini sangat-sangat membantu.
11. Kepada Ratna Siti Utari saya ucapkan terimakasih banyak telah menemani saya dari semester 5 hingga saat ini, terima kasih selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan bantuan dalam proses perkuliahan dan kehidupan.
12. Kepada sepupu penulis, Adelia Utami dan Zaza Saputri orangnya yang amat sangat amat baik kepada saya terimakasih atas bantuannya selama proses perkuliahan di Sosiologi dari awal hingga akhir.
13. Kepada teman seperjuangan dari SMA, Berong Family begitu banyak terimakasih atas bantuan dan dorongannya dalam kehidupan , perkuliahan dan selalu kebersamai dalam suka maupun duka.

14. Kepada teman-teman seperjuangan Bangkit Batak Jawa, Naufal Raja Judi, Elang Gas Beracun, Gus Riko Samsudin dan Anjas sang Kobam terimakasih atas waktunya saya akhiri wassalmualikum wr.wb.
15. Seluruh pihak yang ikut andil dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Palembang, 1 Oktober 2023
Penulis

Sonny Irawan
Nim. 07021381823149

RINGKASAN

**PERAN DAN PROSES BANTUAN HUKUM OLEH
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM
INDONESIA (YLBHI-LBH) PALEMBANG KEPADA
MASYARAKAT KURANG MAMPU DI KOTA
PALEMBANG**

Dalam penelitian ini ingin melihat sejauh mana peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang dalam memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang mencari keadilan dalam kondisi tidak mampu. Tujuan dalam penelitian ini ingin melihat bagaimana proses pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu dan sumber dana yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Penelitian ini menggunakan teori Peran David Berry Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi penelitian studi kasus. Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi yang bersifat non-partisipan, wawancara mendalam dengan 9 (sembilan) informan dan dokumentasi berupa foto dengan beberapa informan. Hasil penelitian ini menunjukkan peranan lembaga bantuan hukum Palembang dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat membantu masyarakat yang mencari keadilan, dan dalam proses pemberi bantuan hukum dari tahap awal hingga akhir meliputi sebagai berikut: a. Permohonan secara tertulis, b. Penyeleksian data, dan c. Pendampingan Kasus. dalam proses tersebut tidak mempersulit masyarakat yang ingin meminta bantuan hukum. Dana yang diperoleh untuk program bantuan hukum berasal dari kerja sama antara YLBHI-LBH Palembang dengan Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dan Pemerintahan Kota Palembang. Dengan dana yang telah tersedia pihak Lembaga Bantuan Hukum Palembang mengalokasikan dana tersebut secara tepat walau dana tersebut kadang tidak sesuai dengan permohonan permintaan bantuan hukum dari masyarakat sehingga membuat terbatasnya pemberian bantuan setiap pertahunnya.

Kata Kunci: *Peran, Bantuan Hukum, Masyarakat Kurang Mampu*

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP 196612311993031018

Pembimbing II



Randi, S.Sos., M.Sos
NIP 199106172019031017

Ketua Jurusan



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP 198002112003122003

SUMARRY

ROLE AND LEGAL ASSISTANCE PROCESS BY THE INDONESIAN LEGAL ASSISTANCE INSTITUTION (YLBHI-LBH) FOUNDATION IN PALEMBANG TO DISORDERED COMMUNITIES IN PALEMBANG CITY

This research wants to see the extent of the role of the Indonesian Legal Aid Foundation (YLBHI-LBH) Palembang in providing free legal aid to people who seek justice in a poor condition. The purpose of this study is to see how the process of providing legal aid to the underprivileged and the sources of funds obtained by the Palembang Legal Aid Institute in providing legal assistance to the poor. This study uses David Berry's Role theory. The research method used is descriptive qualitative with a case study research strategy. The data collection used in this study was non-participant observation, in-depth interviews with 9 (nine) informants and documentation in the form of photos with several informants. The results of this study show that the role of legal aid institutions in Palembang in providing free legal assistance is very helpful for people seeking justice, and the process of providing legal aid from the beginning to the end includes the following: a. Written application, b. Data selection, and c. Case Assistance. The process does not make it difficult for people who wish to seek legal assistance. Funds obtained for the legal aid program came from cooperation between YLBHI-LBH Palembang and the Ministry of Law and Human Rights, the Provisional Government of South Sumatra, and the City Government of Palembang. With the available funds, the Palembang Legal Aid Institute allocates these funds appropriately, even though these funds are sometimes not in accordance with requests for legal assistance from the community, which limits the provision of assistance annually.

Keywords: Role, Legal Aid, Underprivileged Society

Mengetahui/Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Ridhah Taqwa, M.Si
NIP 196612311993031018

Pembimbing II



Randi, S.Sos., M.Sos
NIP 199106172019031017

Ketua Jurusan



Dr. Diana Dewi Sartika, S.Sos., M.Si
NIP 198002112003122003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN	viii
SUMARRY	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR BAGAN	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Penelitian	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Kerangka Pemikiran	16
2.2.1 Peran.....	16
2.2.2 Definisi Bantuan Hukum.....	17
2.2.3 Dasar Hukum Bantuan Hukum	22
2.2.5 Masyarakat Kurang Mampu.....	25
2.2.5 Kerangka Berfikir.....	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Desain Penelitian.....	30
3.2 Lokasi Penelitian	30
3.3 Strategi Penelitian	31

3.4 Fokus Penelitian	31
3.5 Jenis dan Sumber Data	32
3.6 Penentuan Informan	33
3.7 Peranan Peneliti.....	34
3.8 Unit Analisis Data	34
3.9 Teknik Pengumpulan Data	35
3.11 Teknik Analisis Data	36
3.11 Jadwal Penelitian.....	38
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
4.1 Gambaran Umum Kota Palembang.....	39
4.2 Gambaran Umum YLBH-LBH Palembang	43
4.2.1 Sejarah YLBH-LBH Palembang.....	43
4.2.2 Visi dan Misi YLBH-LBH Palembang.....	43
4.2.3 Struktur Kepengurusan YLBHI-LBH Palembang	45
4.3 Gambaran Informan Penelitian	45
4.3.1 Informan Utama	46
4.3.2 Informan Pendukung.....	47
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
5.1 Proses Pemberian Bantuan Hukum Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang.....	52
5.1.1 Permohonan Secara Tertulis	53
5.1.2 Penyeleksian Data	54
5.1.3 Pendampingan Kasus Hingga Proses Selesai.....	56
5.2 Sumber Dana LBH Palembang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu.....	57
5.2.1 Sumber Dana.....	57
5.2.2 Pengalokasian Dana	58
BAB VI PENUTUP	61
6.1 Kesimpulan.....	61
6.2 Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	63

DAFTAR TABEL**Halaman**

Tabel 1 1 Jumlah Data Penerima Permohonan Bantuan Hukum di YLBHI-LBH Palembang Tahun 2018-2021	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3 1 Fokus Penelitian	32
Tabel 3 2 Jadwal Penelitian.....	38
Tabel 4. 1 Jumlah Kecamatan dan Kelurahan di Kota Palembang	41
Tabel 4. 2 Batas Wilayah dan Jumlah Penduduk di Kecamatan Palembang	42
Tabel 4. 3 Daftar Informan Utama	46
Tabel 4. 4 Daftar Informan Pendukung	48
Tabel 5 1 Rincian Anggaran dari Lembaga Terkait	58
Tabel 5 2 Rancangan Pengalokasian Dana Pertahun	59
Tabel 5 3 Pengalokasian Dana pada Tahun 2022	60
Tabel 5 4 Rincian Penggunaan Anggaran	60

DAFTAR BAGAN**Halaman**

Bagan 2 1 Kerangka Pemikiran	29
Bagan 4 1 Struktur Kepengurusan YLBH-LBH Palembang	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Peta Wilayah Palembang	40

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 PEDOMAN WAWANCARA.....	67
LAMPIRAN 2 TRANSKRIP WAWANCARA	70
LAMPIRAN 3 SURAT IZIN PENELITIAN	95
LAMPIRAN 4 LEMBAR KONSULTASI DOSEN PEMBI.....	96
LAMPIRAN 5 BUKTI PLAGIARISME.....	97
LAMPIRAN 6 DOKUMENTASI PENELITIAN	98

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehidupan sosial di masyarakat tentu menimbulkan persoalan yang menanti di setiap hari dan juga terkadang masalah itu memiliki tingkatan yang sulit. Permasalahan ini adalah sebagai bentuk dari buah dari pernyataan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tingkatan persepsi mereka masing-masing dan problematika yang sulit ataupun tidak akan terus diselesaikan, namun di dalam penyelesaiannya masyarakat terkadang tidak bisa mandiri karena pada dasarnya membutuhkan bantuan orang lain, sehingga dibutuhkannya bantuan lain, jika permasalahan berkaitan dengan hukum, maka akan membutuhkan orang yang ahli akan hukum, maka masyarakat tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan sendirinya.

Pada dasarnya seseorang melakukan kejahatan karena adanya kesempatan dan terpaksa oleh keadaan. Faktor ekonomi, agensi, pengabaian konvensi sosial, karakteristik antisosial (Akhdiat, 2011). Permasalahan hukum bukanlah permasalahan yang lazim dalam iklim hukum dan keuangan suatu negara karena permasalahan hukum telah ada selama ribuan tahun, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sudah maju dalam bidang politik. Aturan telah ada cukup lama dalam struktur tertentu, sehingga berbagai organisasi terkena dampak ketidaksetiaan negara yang berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan ini, negara harus menjamin persamaan setiap orang di depan hukum dan melindungi hak asasi manusia. Persamaan di depan hukum berarti setiap orang berhak untuk diperlakukan sama di depan hukum (*equality before the law*). Perlakuan setiap pemohon di hadapan hukum tidak membedakan latar belakang, baik itu ras, agama, asal, pendidikan atau pekerjaan.

Seringkali hanya mereka yang berpendidikan menengah dan status

ekonomi yang lebih tinggi yang dapat memasuki pengadilan. Menyadari bahwa kurangnya sumber daya manusia dan ekonomi membuat masyarakat yang kurang beruntung sulit untuk mencari keadilan, konsep Bantuan Hukum muncul dalam sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum sendiri diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.

Bantuan Hukum dapat diartikan sebagai upaya dalam membantu golongan tertentu di bidang hukum atau bisa disebut sebagai salah satu jasa hukum yang terkhusus diberikan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu. Salah satu upaya untuk memahami keseimbangan atau sensibilitas situasi dalam peraturan adalah dengan memberikan arahan yang sungguh-sungguh kepada setiap penghuni terhadap peraturan tersebut, lebih spesifiknya dengan memberikan arahan yang substansial kepada setiap penghuni yang terlibat dengan kasus yang sebenarnya, tajuk yang benar pada dasarnya berarti arah yang asli. diberikan oleh dokter spesialis kepada warga. yang harus berusaha mencari tahu kehormatannya dan juga mendapatkan keamanan hukum yang masuk akal (Ridwan Widyadharma, 2010). Bantuan hukum juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi setiap orang, termasuk hak atas bantuan hukum. Salah satu hak setiap warga negara, karena terdakwa tidak mungkin dapat membela diri di pengadilan.

Memberikan arahan yang nyata adalah cita-cita yang dicintai masyarakat yang diberikan dengan tegas, apa pun yang terjadi (Handayani, 2016). Jaminan dalam mendapatkan bantuan hukum tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menjelaskan bahwasannya setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Menumbuhkan perlakuan adil di bawah pemerintahan yang sah adalah bahwa setiap orang mempunyai pilihan untuk mendapatkan keamanan dari advokat dan asosiasi terkait sesuai dengan strategi yang sah, sehingga tidak hanya masyarakat yang mampu menanggung biayanya. bisa mendapatkan keamanan dari sekutu/penasihat nyata namun juga orang-orang yang

membutuhkannya atau orang-orang yang tidak bisa. mampu juga memperoleh hampir penghargaan untuk mendapatkan harga diri (*access to justice*).

Pada saat itu, Asosiasi Penggerak Lokal dibutuhkan oleh masyarakat setempat untuk melayani dan memperjuangkan peluang serupa, khususnya untuk masyarakat setempat. Karena kami memahami bahwa biaya untuk menjadi seorang asisten yang berbakat dan sejati sangatlah besar. Sementara itu, tidak semua orang sanggup menanggung biaya pengeluarannya. Selain itu, mereka juga sangat terbantu dengan hadirnya Mitra Nyata dengan lembaga yang dapat membantu mereka dalam menunda permohonannya.

Memahami besarnya dan rumitnya permasalahan rahasia di Indonesia, khususnya di kota Palembang, hal ini telah memberdayakan pengembangan beberapa afiliasi regional yang bertujuan membantu para ahli masyarakat dan kepolisian dalam melakukan praktik yang adil dan sah untuk menemukan kebaikan dan keseimbangan. pemerintahan yang bersih, seperti yang dilakukan oleh salah satu Lembaga Bantuan Hukum yaitu Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang.

YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang telah menerima permohonan sebesar 354 jumlah permohonan dari tahun 2018 sampai dengan 2021, di mana yang paling tinggi permohonan terdapat di tahun 2020 dengan jumlah 112 permohonan dan kasus yang terbanyak terdapat dikasus perdata. Dimana pada penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kasus perdata karena banyaknya pengaduan masyarakat kurang mampu di Kota Palembang yang mengenai kasus perdata salah satu contoh kasus perdata yang sering di terima oleh YLBHI Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang adalah kasus perceraian.

**Tabel 1 1 Jumlah Data Penerima Permohonan Bantuan Hukum
di YLBHI-LBH Palembang Tahun 2018-2021**

No	Jenis Kasus	Jumlah Kasus			
		2018	2019	2020	2021
1.	Perburuhan	8	9	5	4
2.	Sengketa Lahan	3	2	7	4
3.	Pelanggaran Lingkungan	3	1	-	-
4.	Masyarakat perkotaan/pengusuran	-	-	1	-
5.	Pelanggaran Kekerasan Aparat TNI/Polri	-	4	2	5
6.	Berpendapat dan Berekspresi	-	3	5	-
7.	Perempuan dan Anak	-	3	4	2
8.	Pra Peradilan	-	-	1	2
9.	Pidana Umum	16	16	34	38
10.	Perdata	63	48	53	7
Total		93	87	112	62

Sumber: Catatan Akhir Tahun LBH Palembang 2021

Pengangkatan judul Proses Bantuan Hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang Kepada Masyarakat Kurang Mampu di Kota Palembang adalah peneliti tertarik mengenai gambaran bagaimana proses pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Kota Palembang kepada masyarakat kurang mampu dan apakah ada keterlibatan dari pihak luar dalam pemberian dana untuk mendukung program pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. dan pemilihan latar belakang Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Palembang yang bertepatan di Jln. HBR. Motik No.12A Kelurahan Karya Baru Kecamatan Alang-Alang Lebar dipilih karena Yayasan Lembaga Bantuan Hukum tersebut sangat memungkinkan diantara LBH lainnya, ditambah banyaknya jumlah anggota dan kasus yang diterima apalagi memiliki data tersendiri dalam bentuk website.

Berdasarkan penjelasan di atas, merupakan suatu hal yang menarik bagi penulis untuk meneliti lebih jauh tentang proses bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu. Penelitian ini juga melihat tentang apa saja yang

dihadapi anggota YLBHI-LBH Palembang dalam memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu sebagaimana demi mewujudkan sistem masyarakat hukum yang adil dan beradab serta berperikemanusiaan yang belum berjalan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti jelaskan, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang diturunkan menjadi 2 yaitu :

1. Bagaimana proses pemberian bantuan hukum oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) Palembang kepada masyarakat kurang mampu di Kota Palembang?
2. Dari mana sumber dana yang diperoleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI-LBH) dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bantuan hukum oleh yayasan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum oleh yayasan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dari mana sumber dana yang diperoleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu di Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik dan bermanfaat dalam menambah literatur Sosiologi, khususnya Sosiologi Organisasi dan Sosiologi Hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang upaya masyarakat dalam menegakan hukum yang adil. Dan Sebagai karya ilmiah, penelitian diharapkan menambahkan ilmu pengetahuan khususnya tentang peranan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) khususnya di Kota Palembang dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam upaya penegakan hukum dan bantuan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Basrowi, Suwandi, 2008. *“Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineky Cipta.
- Bungin Burhan, 2003. *“Analisis Data Penelitian Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cresswell John, 2013. *“Research Design Pendekatan Kualitatif Dan Mixed”* Jakarta: Yayasan Mitra Netra.
- Hamidi, 2005. *“Metode penelitian kualitatif”*. Malang: UMM press
- Handayani Febri, 2016. *“Bantuan Hukum Di Indonesia”*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Moleong, J. Lexy, 2014. *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Soekanto Soejono, 2012. *“Sosiologi Suatu Pengantar”*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *”Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D”*. Bandung: Alfabeta
- Wirutomo, P.(1981) *Pokok Pokok Pikiran dalam Sosiologi* (David Berry) (ke.5). C.V Rajawali.

Sumber Jurnal :

- Benny Alfayet, P. (2020). *Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia (Studi di Lembaga Bantuan Hukum Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Damayanti, O. A. Rachmawan, R., & Mariyana, W. 2021. *“Peran Yayasan ATMA Dalam Pemberian Bantuan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana”*. Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif, 1 (1), 111-136.
- Fahrunnisa, L. A., & Hananto, U. D. 2019. *“Pelaksanaan Bantuan Hukum*

- Oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Dalam Prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*". (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).
- Huda, A. A. 2019. "*Peranan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Prodeo Terhadap Masyarakat Miskin*". Jurnal Ilmiah Mahasiswa STKIP Ahlussunnah, 1 (1).
- Kusumawati, M.P . 2016. "*Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin*". Arena Hukum, 9(2), 190- 206.
- Liana. 2021. "*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Trisila (Lbh) Sumatera*". Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 7 No. 1 Januari 2021, 7, 21-34.
- Muntolib, A., & Wahyuningsih, S. E. 2017. "*Peran Bantuan Hukum dalam Proses Peradilan Pidana di Kabupaten Blora*". Jurnal Hukum Khaira Ummah, 12 (3), 637-642.
- Paramita, N. P. A. P., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. 2021. "*Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum di LBH Apik Bali*". Jurnal Analogi Hukum, 3 (1), 106-110.
- Rahmat, D. 2017. *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kabupaten Kuningan. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4 (1), 35-42.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. 2018. "*Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*". Lex Scientia Law Review, 2 (2), 155-168.
- Simanullang, F. 2019. "*Tinjauan Yuridis Tentang Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Penanganan Kasus Hukum Perdata (Studi pada Lembaga Bantuan Hukum Medan)*".
- Soriton, R. F. (2018). *Penerapan Bantuan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)*. Skripsi, 1(271411184).

Yunus,N., & Djafaar, L. 2008. “*Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum (Lbh) Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Di Kabupaten Gorontalo*”. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 20 (3), 547-558

Sumber Internet:

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Diambil ([KBBI Daring \(kemdikbud.go.id\)](http://kbbi.daring.kemdikbud.go.id)) (Diakses 12 Mei 2022)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diambil ([J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](http://jdih.dpr.go.id)) (Diakses 11 Mei 2022)

Tamsil, 2021. “*Catatan Akhir Tahun 2021 Lembaga Bantuan Hukum Palembang*” Diambil ([CATAHU 2021 – LEMBAGA BANTUAN HUKUM PALEMBANG \(lbhpalembang.or.id\)](http://catahu2021- lembaga bantuan hukum palembang.org)) (Diakses 11 Mei 2022)